



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 67 TAHUN 1954.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : a. surat-surat Kepala Djawatan Pos, Telegrap dan Telepon masing-masing tertanggal 31 Maret 1952 No.14452/UI dan tertanggal 6 Nopember 1953 No.48741/UI, jang memberitakan:

Bahwa kiriman-kiriman pos jang pada tanggal 17 Nopember 1951 diserahkan kepada Dinas Pos Tentara di Makassar (jang akan menjelenggarakan pengangkutannya ke kantor pos-kantor pos pembantu di Sulawesi Selatan) pada tanggal 19 Nopember 1951 diterima kembali oleh Kantorbesar pos dan Telegrap Makassar, oleh karena belum ada kesempatan untuk mengirimkannya;

Bahwa kiriman-kiriman pos tersebut kemudian disimpan sampai tanggal 21 Nopember 1951 didalam kazanah dan selama waktu itu beberapa kali diserahkan kepada pegawai-pegawai pengawas jang saling menggantikan;

Bahwa ketika pada tanggal 21 Nopember 1951 kantong-kantong itu dibuka dan isinya ditjotjokkan, kelihatan pada kantong dengan kiriman-kiriman tertjatat untuk kantorpos pembantu Bonthain ada sobekan;

Bahwa pada penjelidikan lebih lanjut ternyata, bahwa djuga pada kantong jang ada dalam kantong itu, jang seharusnya berisi kiriman uang sebesar Rp.29.000,- tampak sebuah lubang, sedangkan uangnya kedapatan hanja masih sedjumlah Rp.9.000,-;

Bahwa sebagai akibat peristiwa ini didalam daftar perhitungan bendaharawan di Kantorbesarpos dan Telegrap Makassar timbul kekurangan sebanyak Rp.29.000,- - Rp.9.000,- = Rp.20.000,-;

b. surat Menteri Perhubungan tanggal 11 Djanuari 1954 No. K 2/1/19;

c. surat Dewan Pengawas Keuangan tanggal 11 Pebruari 1954 No.G 577/54;

Menimbang : bahwa kepada bendaharawan jang bersangkutan dalam peristiwa ini tidak dapat dituduhkan kesalahan, pengabaian pekerdjaan atau kelalaian;

Mengingat : surat keputusan Pemerintah tanggal 2 Djanuari 1915, No.25 (Lembaran Negara 1915 No.2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Memberi kuasa untuk menghapuskan uang sedjumlah Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) dari daftar perhitungan bendaharawan Kantorbesarpos dan Telegrap Makassar.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor;
2. Menteri Perhubungan di Djakarta,
3. Kepala Djawatan Pos, Telegrap dan Telepon di Bandung.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 10 Maret 1954  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
t.t.d.  
( SUKARNO ).

MENTERI PERHUBUNGAN,  
t.t.d.  
( ROOSSENO ).